



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/ 692-1 /IV.04/HK/2019

TENTANG

PENETAPAN HIBAH

**PEMBANGUNAN PAGAR, PERENCANAAN REHABILITASI SEDANG/BERAT
PAGAR KANTOR KEJAKSAAN NEGERI, PENGAWASAN REHABILITASI
SEDANG/BERAT PAGAR KANTOR KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN
LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019**

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi pelaksanaan kegiatan Pembangunan Pagar Kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Lampung Selatan, Perencanaan Rehabilitasi Sedang/Berat Pagar Kantor Kejaksaan Negeri, dan Pengawasan Rehabilitasi Sedang/Berat Pagar Kantor Kejaksaan Negeri Lampung Selatan maka perlu ditetapkan hibah Pembangunan Pagar Kantor Kejaksaan Negeri, Perencanaan Rehabilitasi Sedang/Berat Pagar Kantor Kejaksaan Negeri, dan Pengawasan Rehabilitasi Sedang/Berat Pagar Kantor Kejaksaan Negeri Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019;
11. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 42 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Hibah Pembangunan Pagar, Perencanaan Rehabilitasi Sedang/Berat Pagar, dan Pengawasan Rehabilitasi Sedang/Berat Pagar Kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019;
- KEDUA** : Hibah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019, yang tertuang dalam kegiatan Pembangunan Gedung Kantor pada DPA-PD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Selatan;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 27 sept 2019

Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Dtd

NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth;

1. Gubernur Lampung.
2. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan.
3. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.
4. Kepala Bappeda Kabupaten Lampung Selatan.
5. Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Selatan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/ /IV.04/HK/2019

TANGGAL : 2019

**DAFTAR HIBAH
PEMBANGUNAN PAGAR, PERENCANAAN REHABILITASI SEDANG/BERAT
PAGAR, DAN PENGAWASAN REHABILITASI SEDANG/BERAT PAGAR
KANTOR KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2019**

NO	URAIAN	UKURAN	NILAI (Rp)	KET
1.	Pembangunan Pagar Kantor Kejaksaan Negeri Lampung Selatan	Belakang Pj. 79,2m x Tinggi. 2,8 m Depan Pj. 9 m x Tinggi 1,95 m	Rp. 500.000.000,-	
2.	Perencanaan Rehabilitasi Sedang/Berat Pagar Kantor Kejaksaan Negeri Lampung Selatan		Rp. 20.000.000	
3.	Pengawasan Rehabilitasi Sedang/Berat Pagar Kantor Kejaksaan Negeri Lampung Selatan		Rp. 50.000.000	

Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Dto

NANANG ERMANTO